



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES *IJAB QOBUL* DI KALANGAN DARUL ISTIQAMAH KABUPATEN SINJAI

Syamsu Alam¹⁾, Misbahuddin²⁾, Eril³⁾, Hasyim Aidid⁴⁾

¹⁾Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar

²⁾Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar

³⁾Hukum Islam, IAI Muhammadiyah Sinjai

⁴⁾Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ijab qabul dalam pernikahan dikalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, pandangan Darul Istiqamah tentang Ijab qabul dan pandangan hukum Islam terhadap Ijab Qabul dikalangan Darul Istiqamah di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini adalah menelaah dan meneliti pelaksanaan Ijab dalam pernikahan dikalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai. Tulisan ini bersifat deskriptif deskriptif yakni menguraikan sumber yang di peroleh kemudian dianalisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan. Pendekatan normatif Teologis yaitu mengulas dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan sosiologis dimaksudkan mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, perilaku sosial manusia dengan mengamati kelompok. Pendekatan antropologi dimaksudkan menjelaskan pandangan hidup manusia dikalangan Darul Istiqamah. Metode Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran tentang alur logika analisis data sekaligus memberikan masukan terhadap teknik analisis data kualitatif yang digunakan. Setelah itu dilakukan komparasi yakni menganalisa data yang beragam dan kemudian menganalisa satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mengetahui unsur unsur yang relevan dan yang tidak relevan antara hukum Islam dengan pelaksanaan Ijab qobul dikalangan Darul Istiqamah guna menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ijab qobul dikalangan Darul Istiqamah dilakukan dengan melafazkan Ijab dari perwalian perempuan tanpa adanya qabul dari pihak laki-laki. Anggapan kalangan Darul Istiqamah terhadap Ijab qobul adalah wajib, namun pemahaman mereka terhadap Ijab qobul cukup dengan ijab tanpa diakhiri dengan qabul, karena ijab qabul adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka meskipun tidak dilafazkan ucapan qabul dianggap telah menyertainya.

Kata Kunci : Hukum, Nikah, Ijab qobul.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.² Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Keluarga menjadi institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan tenteram.³

Pernikahan yang dilakukan oleh kalangan Darul Istiqamah bisa dikatakan berbeda karena dalam pelaksanaannya tidak seperti khalayak yang menggunakan akad nikah dalam Islam yang terdiri dari ijab dan qabul, meskipun mereka beragama Islam. Dalam pernikahannya mereka menggunakan akad nikah yang hanya terdiri dari ijab saja tanpa mengucapkan qabul dari mempelai laki-laki. Artinya, setelah mengucapkan ijab, pihak perempuan untuk menyatakan rasa ridha dan persetujuannya untuk mengikat hidup berkeluarga dengan cara diam saja dengan tanpa mengucapkan qabul, karena menurut paham mereka pernikahan sudah sah dengan cara disaksikan oleh banyak orang. Jika dikaitkan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam bentuk akad nikah kalangan Darul Istiqamah tidak sejalan, karena bentuk akad nikah menurut pendapat fuqaha dan KHI adalah ijab dan qabulnya harus dinyatakan secara jelas. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 ayat 1 bahwa “yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi”. Olehnya itu, qabul harus diucapkan sebagai bukti penerimaan dari *ijabnya*.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tata cara ijab dan qabul dalam pernikahan di kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, dimana praktek pelaksanaan ijab dan qabulnya berbeda dengan masyarakat Islam pada umumnya. Hal ini urgen secara gradual diungkap untuk menjawab pertanyaan yang ambigu dalam tatanan hukum Islam. Olehnya itu, dalam kajian ini akan mengetengahkan tata cara pelaksanaan ijab qabul kalangan Darul Istiqamah dalam pandangan hukum Islam.

URAIAN TUJUAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk tata cara ijab qabul dalam pernikahan oleh Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai
2. Mengetahui pandangan kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai tentang ijab qabul akad nikah
3. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap tata cara ijab qabul kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6 (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), h. 7.

³M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Pernikahan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), h. 88.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode diskriptif kualitatif yang memberikan gambaran tentang alur logika analisis data sekaligus memberikan masukan terhadap teknik analisis data kualitatif yang digunakan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan sosiologis dimaksudkan mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, perilaku sosial manusia dengan mengamati kelompok. Dan Pendekatan antropologi, dimaksudkan menjelaskan pandangan hidup manusia (*worldview*) dikalangan Darul Istiqamah.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Metode Ijab Qabul dalam Pernikahan di Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai

Dalam tata cara pelaksanaan pernikahan kalangan Darul Istiqamah adalah memasuki jenjang pernikahan ada tahapan yang perlu dilalui sebagaimana umumnya masyarakat Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan adalah peminangan, peminangan dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud serius untuk mengikat tali pernikahan. Terkadang pula dalam peminangan pihak kiyai yang memanggil pihak-pihak yang akan dinikahkan, biasanya santri yang berkeinginan menikah maka terlebih dahulu menghadap kiyai dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak.⁴

Kedudukan kiyai sebagai pimpinan pondok pesantren juga sebagai pemandu dalam peminangan dalam pernikahan dikalangan masyarakat Darul Istiqamah. Setelah kedua belah pihak bersepakat maka dilangsungkan pernikahannya dalam satu mejelis. Artinya dalam akad nikahnya dilakukan di dalam pesantren dan dihadiri oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Biasanya di kalangan Darul Istiqamah pelaksanaan akad nikahnya dilakukan secara massal, sehingga pelaksanaannya dihadiri oleh pihak pengurus pesantren Darul Istiqamah dan bahkan dihadirkan pengurus pusat sebagai induk Darul Istiqamah. Nikah massal dikalangan Darul Istiqamah biasa disebut sebagai walimah akbar dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara islami.⁵ Pelaksanaan akad nikah di kalangan Darul Istiqamah yang secara massal, terkadang sampai 30 (tiga puluh) pasangan yang datang dari dalam maupun dari luar lingkungan pesantren, sehingga pelaksanaan akad nikah massal ini bukan hanya melibatkan santri-santri di pondok Darul Istiqamah namun masyarakat di lingkungan pesantren terkadang ikut serta dalam pelaksanaan itu.⁶

Proses ijab qabul yang dilakukan dari dulu sampai sekarang diyakini oleh kalangan masyarakat Darul Istiqamah sebagai sesuatu yang baik dan benar sehingga tata cara tersebut dilestarikan sampai sekarang. Hal ini dijelaskan bahwa ada aturan-aturan yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu perkawinan menurut kebiasaan kalangan Darul

⁴Ustaz Andi Ikhwani Badiu Lc, Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, "Wawancara", Kompleks Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bongki Sinjai, tanggal 26 Januari 2017.

⁵Ustaz Andi Ikhwani Badiu Lc, Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, "Wawancara", Kompleks Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bongki Sinjai, tanggal 26 Januari 2017.

⁶Ustaz Andi Ikhwani Badiu Lc, Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, "Wawancara", Kompleks Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bongki Sinjai, tanggal 26 Januari 2017.

Istiqamah, yaitu dari pihak mempelai harus mengundang para tetangga untuk menyaksikan proses pernikahan yang akan digelar di dalam pondok. Setelah tamu undangan dan wali kedua mempelai berkumpul, kemudian mempelai laki-laki disuruh duduk berjajar dengan mempelai perempuan.⁷

Dalam proses ijab qabulnya dilakukan dengan beberapa kiat-kiat; pertama-tama laki-laki yang hendak menikah akan berhadapan langsung dengan kiyai atau ustaz yang akan menikahkannya. Kemudian sang kiyai atau ustaz memulai dengan ucapan hamdalah serta puji-pujian kepada Allah swt., dan selanjutnya membaca tauzu dan basmalah serta membaca beberapa ayat al-Qur'an. Setelah semua siap, maka dilanjutkan proses ijab oleh kiyai atau ustaznya dengan redaksi ijab "Fulan saya nikahkan dan kawinkan dengan seorang yang bernama Fatimah binti Fulan dengan mahar yang telah disepakati".⁸ setelah itu para saksi dan wali mengatakan sah tanpa ada ucapan qabul dari pihak laki-lakinya. Setelah proses ijab qabul selesai maka dilanjutkan dengan khutbah nikah atau nasehat pernikahan oleh kiyai atau ustaz.

Maka ungkapan qabul dari pihak laki-laki dianggap tidak dibutuhkan karena sudah dianggap sebagai mengikut pada persaksian dari wali kedua mempelai, sehingga kedudukan qabul termaktub dalam ungkapan ijab. Hal ini berbeda dengan ijab qabul biasanya dalam akad nikah umumnya, ungkapan qabul dari pihak laki-laki menjadi alasan sahnya nikah tersebut. Namun secara substansial kalangan Darul Istiqamah tetap mengakui qabul akan tetapi pengucapan qabul dianggap sudah termasuk dengan hadirnya perwalian dari keduanya.

Dalam pelaksanaan ijab qabul di kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai menjadi hal dibenarkan. Hal ini sebagaimana diutarakan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah dengan ijab dari pihak kiyai/ustaz memberikan ikatan antara dua belah pihak mempelai, sehingga qabul tidak perlu lagi diucapkan oleh pihak laki-laki karena sudah dianggap menyatu dalam ijab dari kiyai/ustaz. Selain itu, bukti penerimaan itu terletak pada kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan akad nikah jadi meskipun tidak diucapkan, tetap termaktub di dalamnya dalam ungkapan sepakat itu.

Dasar yang kuat di kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai bahwa ijab qabul dipahami bahwa adanya penyampaian dari wali bahwa saya nikahkan anak perempuan saya dengan seorang laki-laki yang bernama fulan adalah merupakan qabul. Di kalangan masyarakat Darul Istiqamah dalam konteks perwalian diserahkan kepada Kiyai/Ustaz, biasanya dalam redaksi bahwa "saya serahkan perwalian anak perempuan saya kepada Kiyai/Ustaz", ungkapan itu menunjukkan peralihan wali dari bapak perempuan ke Kiyai/Ustaz di Darul Istiqamah.⁹ Maka pemahaman di kalangan Darul Istiqamah tentang metode akad nikah adalah ijab dan qabul, namun yang mereka menganggapnya keduanya adalah satu kesatuan, sehingga walaupun tidak diucapkan eksistensi ijab qabul tetap diakui keabsahan nikahnya.

⁷Ustaz Andi Ikhwan Badiu Lc, Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, "Wawancara", Kompleks Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bongki Sinjai, tanggal 26 Januari 2017.

⁸Ustaz Andi Ikhwan Badiu Lc, Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, "Wawancara", Kompleks Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bongki Sinjai, tanggal 26 Januari 2017.

⁹ Ustaz Andi Ikhwan Badiu Lc, Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, "Wawancara", Kompleks Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bongki Sinjai, tanggal 26 Januari 2017.

2. Pandangan kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai tentang Ijab Qabul

Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Dalam hal hukum pernikahan, menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan, tetapi perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus pernikahan itu.

Ijab qabul dalam pernikahan di kalangan Darul Istiqamah hanya sebagai bentuk persaksian bahwa sejak pelamaran dan peminangan seorang laki-laki sudah menyatakan kehendaknya atau keinginannya menerima perempuan sebagai istrinya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw dalam kitab Bulugul Maram dan Kitab Subus Salam tentang nikah bahwa ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi dan mengatakan bahwa nikahilah saya, namun karena sesuatu nabi tidak meng "iya" kan dari perkataan perempuan tersebut, bahkan ada seorang sahabat mengatakan bahwa "biar saya menikahnya ya Rasulullah, menurutnya itu adalah pernyataan qabul dari pihak laki-laki.¹⁰

Pendapat Darul Istiqamah tergambar pada Hadis di bahwa ini yang Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Hisyam bin urwah dari ayahnya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah berkata; Ummu Habibah pernah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia bertanya; "Wahai Rasulullah! Maukah dengan saudariku?" Beliau bersabda: "Apa yang aku lakukan terhadapnya?" ia menjawab; "Engkau nikahi ia." lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apakah engkau menginginkan hal itu?" ia menjawab; "Ya, aku tidak bermaksud mencelakakanmu dan aku hanya ingin membahagiakan saudaraku." kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, " ia menjawab; "Demi Allah, telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau melamar Durrah binti Ummu Salamah binti Abi Salamah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menuturkan: "Jika ia memang halal untukku niscaya aku akan menikahnya, ia menyusuiku dan ayahnya Tsuwaibah adalah budak Bani Hasyim, maka janganlah kalian menawarkan saudara dan anak perempuan kalian untukku, " Yunus bin Muhammad berkata kepada kami, Laits yakni Ibnu Said berkata kepadaku; dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Habibah, ia berkata; "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menemuiku dan aku berkata kepada beliau; "Apakah engkau menginginkan saudariku?" Lalu ia menyebutkan hadits, Ya'qub berkata kepada kami; berkata ayahku; berkata kepadaku dari Ibnu Ishaq berkata; Hisyam bin Urwah berkata kepada kami dari ayahnya dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan berkata; aku berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.; "Tidakkah engkau menikahi saudaraku." lalu ia menyebutkan haditsnya, Abu Yaman berkata kepada kami; ia berkata Syu'aib mengabarkan dari Zuhri, ia berkata; Urwah bin Zubair mengabarkan bahwa Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Habibah binti Abu Sufyan telah mengabarkan kepadanya bahwa ia berkata; "Wahai Rasulullah! nikahilah saudariku." lalu ia menyebutkan haditsnya, ayahku berkata dan anak

¹⁰Ustaz Andi Ikhwan Badiu Lc, Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, "Wawancara", Kompleks Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bongki Sinjai, tanggal 26 Januari 2017.

saudara Az Zuhri menyepakatinya dan Uqail mengatakan bahwa ummu Habibah yang mengatakannya.¹¹

Selain itu menurut pandangan di kalangan Darul Istiqamah pernikahan tanpa qabul juga terlihat pada pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fitmah, yang tidak lain adalah putri Rasulullah saw. Dalam pandangan Darul Istiqamah bahwa dalam akad nikahnya tidak ada ungkapan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan “saya terima nikahnya”, namun dalam pernikahan itu tetap dianggap sah, dan bahwa tidak ada teguran Rasulullah sendiri dalam praktek nikah tersebut, sehingga atas dasar ini pernikahan tanpa qabul dianggap sah di kalangan Darul Istiqamah di Kabupaten Sinjai.¹²

Pelaksanaan ijab qabul di kalangan Darul Istiqamah merupakan bentuk akad nikah yang didasarkan pada dua hal di atas, antara hadis Nabi dengan perilaku Rasulullah dalam menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Pandangan ini bisa jadi dianggap sebagai hal sah karena berlandaskan sunnah di atas, namun di sisi kedudukan akad nikah sebagai rukun nikah, maka ijab qabul menjadi syarat mutlak keabsahan nikah.¹³

Pandangan di kalangan Darul Istiqamah dalam ijab qabul adalah rukun nikah, sehingga nikah dianggap tidak sah tanpa ijab qabul. Namun dalam pemahaman Darul Istiqamah tentang ijab qabul berbeda, karena mereka menganggap bahwa ijab qabul itu adalah kesatuan, sehingga meskipun dalam lafadz ijab dikatakan maka berkonotasi pada nikah sah karena ungkapan qabul dianggap telah dilafadzkan dengan hadirnya persaksian dari wali.¹⁴ Salah satu keterangan dari orang yang pernah dikawinkan di kalanga Darul Istiqamah bahwa kami tidak merasa dirugikan dengan pernikahan dengan cara Darul Istiqamah, karena dengan caranya yang simple dan tidak ribet dan syarat dan rukun nikah pun dipenuhi sehingga tetap sah di mata hukum.¹⁵

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Ijab Qabul di Kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai

Dalam hukum Islam, perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul yang dinamakan akad nikah. Ijab yang diucapkan pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad dan qabul dari pihak kedua sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atau sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.¹⁶

Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang perempuan yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Ijab dan qabul pada intinya merupakan perbuatan yang menunjukkan ridhanya kedua pihak yang melakukan akad.¹⁷

¹¹Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, Kitab Sisa Musnad Sahabat Ashar Bab Hadis Ummu Salama saw, (Hadis Nomor 25288)

¹²Ustaz Andi Ikhwan Badiu Lc, Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, “Wawancara”, Kompleks Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bongki Sinjai, tanggal 26 Januari 2017

¹³Andi Ikhwan Badiu Lc, Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, “Wawancara”, Kompleks Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bongki Sinjai, tanggal 26 Januari 2017.

¹⁴Ustaz Andi Ikhwan Badiu Lc, Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, “Wawancara”, Kompleks Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bongki Sinjai, tanggal 26 Januari 2017

¹⁵H. Burhan, S.Ag, Anggota Kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, “Wawancara”, Kompleks Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bongki Sinjai, tanggal 26 April 2017.

¹⁶Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1956), h. 15

¹⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Depok: UI Press, 2007), h. 63

Di kalangan Darul Istiqamah, setelah kedua mempelai melalui tahap peminangan baru kemudian melaksanakan akad nikah. Akad nikah yang terjadi di pondok Darul Istiqamah dilakukan dengan cara mempelai laki-laki dan wanita yang akan dinikahinya akan berada dalam satu majlis. Dalam pernikahan tersebut wali dari laki-laki mengucapkan ijab. Dalam ijabnya, perwalian perempuan diserahkan kepada kiyai/ustaz dan kemudian ustadzlah yang menikahkannya. Lafadz nikah dalam akad nikah di kalangan Darul Istiqamah “Fulan saya nikahkan dan kawinkan dengan seorang yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mahar yang telah disepakati” dan persaksian para saksi dan wali mengatakan dianggap mengesahkan tanpa ada ucapan qabul dari pihak laki-lakinya. Qabulnya hanya dengan diam tanpa adanya ucapan secara lisan, karena menurut kalangan Darul Istiqamah, pernikahan ini sudah sah dengan cara disaksikan oleh para wali.¹⁸

Ijab pada masyarakat kalangan Darul Istiqamah tersebut diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan, namun hal berbeda dengan pelaksanaan ijab qabul dalam perkawinan Islam adalah tidak adanya qabul. Dalam hukum Islam ijab diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan kemudian qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 huruf c yaitu “akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁹ Maka ijab qabul dalam pernikahan kalangan Darul Istiqamah hanya berupa ijab yang diucapkan oleh pihak kiyai/ustaz dan tanpa ada qabul dari laki-laki, karena anggapan mereka sudah sah karena bentuk qabulnya terletak pada kesaksian wali dari kedua mempelai.

Kaitannya dengan ijab qabul dalam hukum Islam Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.²⁰ Ijab adalah lafadz yang berasal dari wali atau orang yang mewakilinya, sedangkan qabul adalah lafadz yang berasal dari suami atau orang yang mewakilinya.

Syarat ijab qabul, untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kedua mempelai sudah tamyiz
Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz, maka pernikahan tidak sah.²¹
2. Ijab qabulnya dalam satu majlis
Yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan katakata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul. Hal ini diperkuat di dalam KHI Pasal 27 bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak diselingi waktu.²² Hal ini juga didukung oleh Syafi'i dan Hanbali, sementara Maliki penyelingan yang sekedarnya, misalnya oleh khutbah nikah yang pendek tidak apa-apa. Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan segera.²³

¹⁸Ustaz Andi Ikhwan Badiu Lc, Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, “Wawancara”, Kompleks Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bongki Sinjai, tanggal 26 Januari 2017.

¹⁹ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf c.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 61

²¹ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf c.

²²Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), h. 13.

²³Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah Juz 4* (Beirut: Daarul Fikr, 2003), h.

Maka sebagai kesimpulan bahwa akad nikah tanpa qabul dikalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Namun, terlepas dari itu bilamana tujuan pernikahan di kalangan Darul Istiqamah adalah menunaikan perintah Rasulullah untuk menikah, maka hukumnya boleh (mubah), selama semua pihak ridho dan penuh kesadaran dalam melakukan akad nikah.

3. Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab.
4. Pihak-pihak yang melakukan aqad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya. Dikuatkan pula di dalam KHI Pasal 27 bahwa ijab dan qabul harus jelas sehingga dapat didengar.

Lafal dalam ijab qabul menurut Ibnu Taimiyah adalah akad nikah ijab kabulnya boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya nikah. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi “aku mengawinkan” atau “aku menikahkan” dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi “aku terima” atau “aku setuju” dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.²⁴

Ijab qabul orang bisu sah dengan isyaratnya, bilamana dapat dimengerti, sebagaimana halnya dengan akad jual belinya yang sah dengan jalan isyaratnya. Tetapi Pengadilan Agama (Mesir) dalam Pasal 28 menetapkan bahwa orang bisu yang bisa menulis, pernyataan dengan isyarat dianggap tidak sah.²⁵

Dalam akad nikah itu tidak disyaratkan harus mendahulukan salah satu pihak. Jadi mendahulukan pihak laki-laki atau perempuan itu sama saja (sah). Sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab fikih dan andai kata salah satu akad tersebut tidak benar, maka dalam kitab Syarkhur Raudahh.²⁶ diterangkan bahwa kesalahan dalam susunan kata-kata tidak merusakkan. Sesungguhnya kesalahan dalam redaksional selama tidak merusak pengertian yang dimaksud, seyogyanya disamakan dengan kesalahan dalam tata bahasa, sehingga tidak berpengaruh pada keabsahannya. Di dalam kitab Mughni Muhtaj pun dikatakan bahwa ijab boleh dilakukan oleh sang calon suami, sedangkan qabulnya diucapkan oleh wali sang mempelai wanita.

Pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI dalam Pasal 27, 28 dan 29 sebagai berikut:

Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang.

Pasal 28

Akad nikah dilakukan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

1. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.

²⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: LENTERA, 2005), h. 309

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59

²⁶Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), h. 120.

2. Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan di kalangan Darul Istiqamah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena qabulnya tidak diucapkan, walaupun mempelai laki-laki mampu mengucapkannya, sedangkan dalam Islam yang berhak mengucapkan qabul adalah mempelai laki-laki, boleh diwakilkan dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai laki-laki.

Ucapan ijab dalam perkawinan masyarakat Darul Istiqamah tersebut terdapat kata nikah sebagaimana pernikahan menurut syariat Islam, bilamana keabsahan dalam menikah adalah menggunakan lafaz\ aku nikahkan dan aku kawinkan. Karena kedua lafaz\ tersebut telah termaktub dalam teks al-Qur'an dalam Firman Allah surat Al-Ahzaab ayat 37 yang artinya, "dan kami telah mengawinkan dia" dan dalam surat An-Nisa ayat 22 yang artinya, "dan janganlah kalian nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian"²⁸ Tetapi dalam ijab tersebut tidak diharuskan menyebutkan maharnya, karena menurut masyarakat di kalangan Darul Istiqamah keberadaan mahar tidaklah wajib. Hal tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam, bilamana kedudukan mahar dalam Islam adalah sebagai kewajiban dan sebagai syarat syahnya perkawinan. Apabila tidak ada mahar, maka pernikahannya tidak sah.²⁹ Mahar merupakan kewajiban calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:4 bahwa:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁰

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah pemberian itu dengan sedap dan nikmat". Subtansi nash tersebut bahwa keharusan seorang laki-laki memberikan maskawin kepada perempuan yang akan dinikahnya sebagai pemberian yang diwajibkan, bilamana istrinya kelak memberikan mahar itu sebagai pemberian yang direlakan maka tidaklah mengapa diambil untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Pernikahan yang terjadi di masyarakat Darul Istiqamah di Desa Kutukan menunjukkan bahwa qabul seakan-akan bukan merupakan rukun perkawinan, karena

²⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), h. 9.

²⁸Neng Djubaidah, *Rukun Dan Syarat Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 115.

²⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 10.

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 132.

dalam adat mereka tidak memakai ucapan qabul . Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab qabul.³¹

Pernikahan di Darul Istiqamah, setelah wali dari mempelai perempuan mengucapkan ijab, wali dari pihak laki-laki hanya diam tanpa mengucapkan qabul, hal ini tidak sesuai dengan perkawinan Islam, bilamana ijab qabul harus diucapkan kecuali bagi orang yang berhalangan, maka bisa dengan menggunakan tulisan atau isyarat sebagaimana pendapat para ulama' bagi pihak yang berhalangan melakukan akad nikah secara lisan, maka akad nikah bisa dilakukan dengan tulisan atau isyarat, sebagaimana terperinci di bawah ini:

- a. Orang yang mampu berbicara dan hadir: jika kedua orang yang melakukan akad hadir semua dalam majlis akad dan mereka berdua mampu untuk berbicara maka para ulama' sepakat bahwa akad nikah keduanya tidak sah dilakukan dengan tulisan atau isyarat, sekalipun tulisan tersebut dapat menunjukkan keinginan untuk melakukan akad nikah. Hal tersebut dikarenakan dalam keadaan seperti itu cukup dengan media lisan, juga karena lafaz\ merupakan asal dalam pengungkapan sebuah keinginan. Oleh karenanya, tidak boleh menggunakan media tulisan dan isyarat tersebut kecuali dalam keadaan darurat.

Orang yang mampu berbicara dan tidak hadir: jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan akad tidak hadir dalam majelis akad, maka akad sah dilakukan dengan cara memakai media tulisan atau mengirimkan utusan. Karena tulisan dari orang yang tidak berada di tempat merupakan ganti dari bicaranya. Para ulama' Hanafiah berkata, "tulisan dari orang yang tidak ada di tempat akad setara dengan bicaranya orang yang hadir".³²

- a. Para ulama' Malikiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa tidak sah akad nikah dengan menggunakan media tulisan dalam keadaan hadir maupun tidak. Karena tulisan merupakan sindiran. Seandainya seorang wali mengatakan kepada orang yang tidak hadir dalam majelis "aku nikahkan kamu dengan putriku", kemudian ia menuliskannya. Setelah itu tulisan tersebut sampai ke si fulan tersebut, kemudian dia berkata "aku menerima" maka akad tersebut tidak sah.
- b. Orang tuna wicara (bisu): jika salah satu orang yang melakukan akad bisu atau sulit berbicara:
 - 1) Jika dia mampu menulis maka akad nikah sah dengan menggunakan tulisan tersebut, sebagaimana sah menggunakan isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama' bahkan oleh Ulama Syafi'iyah juga. Karena keadaan tersebut adalah darurat. Akan tetapi pendapat para ulama' Hanafiah yang paling menonjol mengatakan bahwa dalam keadaan ini akad nikah tidak

³¹Neng Djubaidah, *Rukun Dan Syarat Perkawinan*, h. 123.

³²Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz Iv*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), h. 45.

sah dilakukan dengan isyarat, dan hanya sah dilakukan dengan menggunakan tulisan jika mampu melakukannya. Hal tersebut dikarenakan tulisan lebih kuat dalam menunjukkan maksud yang diinginkan dan jauh dari berbagai kemungkinan bila dibandingkan dengan isyarat. Menurut kesepakatan para ulama' tulisan lebih utama dibandingkan dengan isyarat. Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang sharih (jelas) dalam masalah thalaq (perceraian) dan iqrar (pernyataan).

- 2) Jika orang yang bisu atau sejenisnya tidak mampu menulis: para ulama' sepakat bahwa akad nikah sah dilakukan dengan isyarat yang dapat memberikan pemahaman dan mudah dimengerti. Karena pada keadaan tersebut, isyarat merupakan media komunikasi khusus yang mampu mengungkapkan akan keinginannya.

Adapun rukun nikah pada masyarakat Darul Istiqamah adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, Wali, sesepuh Darul Istiqamah yang berkedudukan sebagai saksi dan ijab yang diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan dan laki-laki. Sedangkan dalam pelaksanaan akad nikah masyarakat Darul Istiqamah akad nikah wajib diucapkan di hadapan masyarakat Darul Istiqamah lainnya serta mendatangkan sesepuh Darul Istiqamah. Apabila hal tersebut sudah terpenuhi maka akad nikah sudah dianggap sah meskipun tidak mengucapkan qabul oleh pihak laki-laki. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum pernikahan Islam, bahwa ijab qabul baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Syarat-syarat akad nikah tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.³³ Dalam Darul Istiqamah tidak sesuai dengan ketentuan ulama' poin a, b, dan c karena dalam akad nikah mereka tidak mengucapkan qabul meskipun mempelai laki-laki tersebut mampu untuk mengucapkannya. Sehingga ijab qabul dikalangan Darul Istiqamah tidak sesuai dengan pendapat fukaha dan Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, karena baik dalam pendapat fuqaha dan kontitusi mengharuskan adanya qabul yang jelas dari mempelai laki-laki.³⁴

Kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pada hakikatnya manusia dilahirkan bebas dari segala hutang, kewajiban ataupun pertanggungjawaban. Adanya suatu kewajiban pertanggungjawaban itu adalah karena adanya hak-hak yang telah dimiliki, yang datangnya tiada lain karena adanya sebab-sebab yang timbul setelah manusia lahir.³⁵

Hubungannya dengan tidak sahnya akad nikah tanpa qabul adalah dalam hal ini mengenai hak dan kewajiban pertanggungjawaban. Karena ijab pada dasarnya adalah hak wali calon mempelai perempuan. Selama qabul belum ada maka calon mempelai perempuan masih dalam kewajiban pertanggungjawaban walinya. Jadi tidak rasional lagi ketika qabul tidak diucapkan. Dalam hal ini, maka qabul tidak ada artinya, dan tidak sah suatu akad nikah tanpa qabul. Dengan kata lain, Ijab dan qabul dalam pelaksanaannya harus

³³Abdurrahman Al-Jaziry, *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Maktabah al-Tijariyah kubra* juz IV, h. 118

³⁴Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Cet. I; Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 56.

³⁵Tolchah Mansur, *Usul Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986), h. 196.

tertib berurutan. Sesuai dengan isi dari ijab qabul itu sendiri mengandung serah terima dari pihak wali kepada suami agar bertanggung jawab atas hak-haknya sebagai suami terhadap isterinya. Posisi suami dalam akad nikah sebagai orang yang diberi beban tanggung jawab maka harus ada penyerahan dari pihak wali karena wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.

PENUTUP

Sebagai Kesimpulan dari pembahasan tentang Analisis ijab qabul pandangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai adalah :

1. Tata cara ijab qabul dalam pernikahan di kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai dengan ijab oleh pihak wali perempuan tanpa ada qabul dari pihak laki-laki. Lafadz ijab qabulnya sama halnya dengan lafadz ijab pada umumnya, namun yang berbeda adalah tidak adanya qabul. Dalam hal perwalian, diserahkan kepada pihak kiyai/ustaz untuk dinikahkan sebagai pimpinan Darul Istiqamah.
2. Pandangan kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai tentang ijab qabul dalam akad nikah adalah hal wajib dilakukan untuk keabsahan pernikahan. Namun, hal berbeda karena ijab dari pihak perempuan tidak dijawab qabul oleh pihak laki-laki. Hal tersebut dianggap sah, karena ungkapan qabul tidak mesti diucapkan karena sudah serangkaian dengan ijab, selain itu persaksian kedua belah pihak adalah bentuk penerimaan, sehingga tidak dilafalkan pun tetap dianggap sah.
3. Analisis hukum Islam terhadap tata cara ijab qabul kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai dianggap tidak relevan. Termasuk perundang-undangan yang berlaku juga tidak sejalan dengan ijab qabul dikalangan Darul Istiqamah. Dimana dalam hukum Islam, lafadz qabul harus diucapkan oleh pihak laki-laki sebagai bukti penerimaan ijab dari perwalian perempuan, sehingga tanpa qabul dari laki-laki maka nikahnya tidak sah. Sejalan dengan Undang-undang dan KHI dengan tegas mengatakan bahwa ijab qabul harus jelas, sehingga akad nikah tanpa qabul dianggap tidak sah. Namun, maksud tujuan pernikahan di kalangan Darul Istiqamah adalah demi memudahkan serta kemaslahatan ummat, maka di mubahkan selama kedua belah pihak sama-sama ridho.

REFERENCES

- Al-Qur'an Karim
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995.
Abidin, Slamet. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta; 2002.Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 6. Bandung: PT Al Ma'arif, 1980.
Baihaqi, Imam. Ma'rifah As-Sunan Wal-Atsar Lilbaihaqi, bab Talaq Al-Makruh, juz 12, aplikasi Maktabah Syamilah.
Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2005.

- Djubaidah, Neng. Rukun Dan Syarat Perkawinan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dlahhak, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl. Sunan Tirmidzi Kitab Tafsir al-Qur'an bab diantara surah al-Ahzab. Hadis nomor 3139.
- Fuqaha, Ahkamul. Solusi Problematika Aktual Hukum Islam. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010.
- _____, Fiqh Munakahat. Bogor: Kencana, 2003.
- Al-Ghondur, Ahmad. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi At-Tasyri' Al-Islami. Beirut: Maktabah, 2006.
- Hafidh, M. Afnan dan A. Ma'ruf Asrori. Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Pernikahan dan Kematian. Surabaya: Khalista, 2009.
- Jalil, Abdul. Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Jamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta; Ghalia Indonesia, 2004.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah. Maktabah al-Tijariyah kubra juz IV.
- , Kitabul Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah Juz 4. Beirut: Daarul Fikr, 2003.
- _____, Kitab Al-Fiqh Juz Iv. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.
- Kuzari, Achmad. Nikah Sebagai Perikatan. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Khozin, Nur. Fiqh Keluarga. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Lentera, 2007.
- , Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005.
- Muhammad, Abubakar. Subulussalam, Juz 3. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Mochammad, Khusein Ali. Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan dengan Sistem Perhitungan Waktu (Studi Kasus Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang). (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014).
- Mardani. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mansur, Tolchah. Usul Fiqh. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. Metodologi Penelitian. Cet: II; Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997.
- Nurhikam, Ahmad Isybah. Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan Qabul Dan Mengakhirkan Ijab. (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).
- Profil Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai Provinsi Sul-Sel tahun 2016
- Rasyid, Nur Alam Marwan. Penerapan Nilai Ukhwa dalam CSR pada Pondok Pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Maros. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013
- Rahman, Kholil. Hukum Perkawinan Islam. Semarang: IAIN Walisongo, tt.
- Sabiq. Sayyid. Fiqh Sunnah Jilid 6. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Syafa, Muhammad. al-Dimyati I'alah al-Thalibin, dan Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Juz III. Beirut, tt..

- Syarifudin, Amir. Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sahrani, Sohari. Fikih Munakahat. Jakarta: Grafindo Persada 2003.
- Syarifie. Membina Cinta Menuju Perkawinan. Gresik: Putra Pelajar, 1999.
- Said, Muchamad Ali. Ijab dalam Akad Nikah (Studi Komparatif Tentang Keabsahan Redaksi Ijab Perspektif Fikih Empat Madzhab. (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.
- Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet:- Jakarta; UI Press, 1988.
- Thalib, Sayuti . Hukum Kekeluargaan Indonesia. Depok: UI Press, 2007.
- Tihami. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: FOKUSMEDIA, 2007.
- Undang-Undang Pernikahan Indonesia. Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Undang-Undang Perkawinan. Cet. II; Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.
- Wikipedia. Profil Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
- Yunus, Mahmud. Hukum Pernikahan dalam Islam. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1956.
- Yasin, Nur. Relasi Kompilasi Hukum Islam Dan Tradisi Sasak. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu. Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami. Purwodadi: Pustaka Al-Furqan, 2009.
- az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz IV. Damaskus: Dar al-fikr, 2006